

PENJELASAN/KETERANGAN

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Penjelasan / Keterangan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Standar Harga Satuan.

Seiring dengan dinamika pembangunan dan perubahan yang terjadi di dalam tata kelola keuangan daerah, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah penetapan standar harga satuan yang digunakan sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan APBD.

Peraturan Bupati ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan akan dasar yang lebih akurat dan relevan dalam menentukan standar yang kerap berubah akibat pengaruh ekonomi mikro/makro ataupun kebijakan dari pemerintah pusat. Peraturan bupati ini mengakomodasi perkembangan harga pasar, dinamika sosial-ekonomi, serta regulasi terbaru yang mempengaruhi cara perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Semarang.

Isi yang terkandung dalam peraturan bupati ini diharapkan dapat memberikan pedoman yang lebih jelas, transparan, dan adaptif terhadap situasi yang berkembang. Selain itu, diharapkan dapat mendorong terciptanya pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan optimal, sekaligus memberikan dasar yang kokoh bagi pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam perencanaan anggaran.

Ungaran, April 2025

Hormat Kami,

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan Penyusunan	4
D. Dasar Hukum	5
BAB II	6
POKOK PIKIRAN	6
BAB III	7
MATERI MUATAN	7
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	7
B. Ruang Lingkup Materi.....	7
BAB VI PENUTUP	8
A. Simpulan.....	8
B. Saran.....	8
DAFTAR PUSTAKA	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Standar Harga Satuan sesuai amanat pada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang bahwa Standar Harga Satuan ditetapkan oleh Bupati, serta untuk mewujudkan perencanaan anggaran yang lebih efektif dan efisien maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Standar Harga Satuan.

B. Identifikasi Masalah

Berbenah dari tahun sebelumnya yang mana terjadi keterlambatan dalam proses penetapan Peraturan Bupati Semarang tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025, maka dilakukanlah sedikit perubahan terhadap ruang lingkup dan peruntukan terhadap Peraturan Bupati Tentang Standar Harga Satuan untuk Tahun 2026 dan seterusnya.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan adalah untuk :

1. Memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan sesuai dengan harga pasar yang wajar.
2. Standar harga satuan memberikan referensi yang jelas dalam penyusunan anggaran daerah, sehingga dapat mengurangi kemungkinan penyimpangan atau markup harga.
3. Penyusunan anggaran daerah menjadi lebih cepat dan efisien karena sudah memiliki acuan harga yang jelas.
4. Memudahkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
5. Menyelaraskan harga satuan antara berbagai instansi di dalam suatu daerah agar tidak terjadi perbedaan harga yang signifikan antar unit kerja.
6. Meningkatkan kepastian hukum dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.

D. Dasar Hukum

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penyusunan naskah akademik ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Standar Harga Satuan (SHS) adalah pedoman yang digunakan dalam penyusunan anggaran belanja pemerintah daerah untuk menetapkan harga satuan barang, jasa, dan honorarium. SHS menjadi dasar dalam proses perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, dengan adanya Standar Harga Satuan (SHS), pemerintah daerah dapat menjalankan pengelolaan anggaran yang lebih efektif, menghindari pemborosan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Standar Harga Satuan (SHS) dalam pengelolaan keuangan daerah memiliki sasaran utama agar tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik, jangkauan dari penerapan Standar Harga Satuan mencakup berbagai aspek dalam pengelolaan keuangan daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. SHS berlaku untuk seluruh jenis belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mulai dari belanja operasional seperti pembelian barang dan jasa, perjalanan dinas, serta honorarium, hingga belanja modal yang mencakup pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset daerah. Selain itu, SHS juga berlaku dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang mencakup harga satuan barang konsumsi, peralatan kantor, jasa konsultan, serta proyek konstruksi. Jangkauan kebijakan ini juga meliputi seluruh tahapan dalam proses keuangan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pengawasan agar prinsip efisiensi dan transparansi tetap terjaga. Arah pengaturan Standar Harga Satuan memastikan bahwa harga yang ditetapkan dalam anggaran belanja daerah mencerminkan nilai yang wajar dan kompetitif sehingga dapat mengurangi potensi pemborosan. Dalam konteks perencanaan anggaran, pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perangkat daerah memiliki acuan yang jelas dalam menyusun anggaran berdasarkan data harga yang objektif dan akurat. Kebijakan ini juga diarahkan untuk menciptakan keseragaman dan kepastian hukum dalam penggunaan standar harga satuan di seluruh perangkat daerah, sehingga tidak terjadi perbedaan harga yang mencolok dan dapat merugikan anggaran publik.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang Lingkup materi rancangan peraturan Bupati ini mengatur tentang :

- a. Standar Biaya Umum;
- b. Standar Satuan Harga.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Peraturan Bupati Tentang Standar Harga Satuan diperlukan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk memastikan bahwa belanja pemerintah dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya standar harga yang jelas, pemerintah daerah dapat menghindari pemborosan anggaran, mencegah praktik markup harga dalam pengadaan barang dan jasa, memastikan kesesuaian antara anggaran yang direncanakan dengan harga pasar yang wajar, serta dapat memberikan kepastian hukum.

B. Saran

Agar SHS dapat diterapkan secara optimal dan memberikan manfaat yang maksimal, berikut beberapa saran yang perlu diperhatikan:

1. Pembaruan Standar Harga Satuan Secara Berkala

Melakukan survei pasar rutin untuk memastikan harga satuan tetap sesuai dengan kondisi ekonomi terkini dan menyesuaikan harga dengan faktor inflasi, kebijakan ekonomi, dan perbedaan geografis di setiap daerah.

2. Penguatan Koordinasi Antar Perangkat Daerah

Meningkatkan komunikasi antara BPKD, UKPD, dan lembaga pengadaan barang dan jasa agar penerapan harga satuan seragam.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);